

**STUDI PERBANDINGAN KONSTITUSI TENTANG PENGATURAN *IMPEACHMENT*
PRESIDEN NEGARA INDONESIA DAN JERMAN**

Riyadi Eko Prasetyo¹, Zainal Arifin Hoesein²

^{1 2} Universitas Muhammadiyah Jakarta

riyadiekoprast@gmail.com¹, zainal.arifin@umj.ac.id²

ABSTRACT

Indonesia, as a state based on law, governs its affairs based on law or rechtstaat. Legal rules were created to prevent the growth of arbitrary power. This also applies to the presidential impeachment mechanism. The results show that the impeachment schemes between Indonesia and the Federal Republic of Germany share similarities. The Constitutional Court has the authority to adjudicate through the impeachment process. Although there are fundamental technical differences, the German Constitutional Court does not have a direct role in dismissing the Head of State but rather focuses on the constitutional review of laws. In Indonesia, the Constitutional Court is involved in the substantive verification of charges against the President and Vice President. From the perspective of the theory of the purpose of law, the Constitutional Court's position is as the guardian of the constitution and democracy, where impeachment of a head of state must be based purely on objectively proven errors, not politically motivated.

Keywords: Impeachment, Constitutional Court, Comparative Law

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum dimana dalam penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan atas hukum atau *rechtstaat*. Aturan hukum di ciptakan untuk mencegah tumbuhnya kesewenang-wenangan kekuasaan. Begitu juga dengan mekanisme pemakzulan atau *Impeachment* Presiden. Hasil menunjukkan bahwa skema *impeachment* antara Negara Indonesia dan Negara Federal Jerman memiliki persamaan, yaitu Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam proses mengadili mekanisme pemakzulan, meskipun terdapat perbedaan teknis mendasar dimana Mahkamah Konstitusi di Jerman tidak memiliki peran langsung dalam pemberhentian Kepala Negara melainkan berfokus pada pengujian konstitusional Undang-Undang, sedangkan di Indonesia Mahkamah Konstitusi terlibat secara langsung dalam verifikasi substantif dakwaan terhadap presiden dan wakil presiden. Diliat dari teori tujuan hukum bahwa, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai *the guardian of constitution and democracy*, dimana pemakzulan seorang kepala negara harus murni pada kesalahan yang dapat dibuktikan secara objektif, bukan dilatar belakangi motif politik.

Kata kunci: Impeachment, Mahkamah Konstitusi, Perbandingan hukum

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum, dimana dalam penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan atas hukum atau *rechtstaat*, Undang-undang Dasar Negara Indonesia 1945 yang merupakan konstitusi untuk mengatur segala kegiatan bernegara dan bermasyarakat. *Supremacy of law* yang berarti aturan, aturan hukum di ciptakan untuk mencegah tumbuhnya kesewenang-wenangan kekuasaan. Sebuah pernyataan yang memperkuat bahwa hukum berada pada tingkat yang lebih tinggi sehingga upaya kekuasaan yang bersifat absolut dapat dicegah melalui mekanisme berupa dihukumnya seseorang apabila melanggar hukum. Teori ini dikemukakan oleh A.V. Dicey (Winardi, 2016).

Dalam prosedur penyelenggaraan negara yang tertuang dalam amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memiliki legitimasi dalam menjalankan kekuasaan lembaga eksekutif. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

menerangkan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Dari hal tersebut diatas, dapat di simpulkan bahwa Presiden memiliki tugas dan wewenang yaitu sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan. Integrasi antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam *Check and Balances* menciptakan keseimbangan kekuasaan sebagai wujud dari penyalahgunaan kekuasaan akibat dari dominasi kekuasaan satu lembaga (santoso, 2013).

Guna mewujudkan negara yang demokratis sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Indonesia merupakan negara *rechtstaat* dan tentu bukan bersandar pada negara kekuasaan atau *machtstaat* yang berarti konsekuensi logis dari asas legalitas yang mana peranan hukum positif merupakan kunci dari berlakunya suatu pondasi aturan yang berlaku,

dalam menciptakan tujuan bernegara dan cita-cita bangsa bahwa perundang-undangan tidak hanya sebatas alat dalam memayungi hak-hak masyarakat dalam bernegara (A.L.W, 31 Mei 2022).

Dengan demikian, tindak kesewenang-wenangan pemerintah bukan tidak mungkin terjadi. Dalam proses *impeachment* tidak selalu di akhiri dengan pemakzulan Presiden yang bersangkutan. *Impeachment* Presiden merupakan tahap awal dalam sebuah proses untuk menuju pemakzulan, atau dapat dikatakan bahwa, *impeachment* bukanlah pemakzulan, melainkan baru bersifat penuntutan dengan dasar dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden Terkait (Sulistiani, 2019).

Dalam sebuah perbandingan, Negara Federal Jerman ialah negara berbentuk demokrasi parlementer. Dalam sistem pemerintahannya, kanselir memiliki kedudukan setara dengan perdana menteri, Federasi yang terdiri dari negara-negara bagian *Flachenland* yang disebut sebagai *Bundesrepublik Deutschland*,

Mahkamah Konstitusi di Jerman ialah lembaga peradilan yang mengemban tugas untuk mewadahi negara-negara bagian atau *Stadtlander*. MK Federal dibentuk pada Tahun 1951 guna mewarnai semangat berdemokrasi setelah perang (Ridlwan, 22 Oktober 2015) namun Mahkamah Konstitusi Federal Jerman secara praktis memiliki konsep pengaduan sebagaimana diatur dalam *Federal Constitutional Court* Pasal 93 Ayat 4a serta 4b.

Mekanisme *Impeachment* negara Indonesia diatur dalam Pasal 7B Undang - undang Dasar 1945, yang berbunyi bahwa “atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk membuat dakwaan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus atas dakwaan yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Majelis Perwakilan Rakyat... (Pasal 7B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia).

Dan jika Mahkamah Konstitusi memutuskan apabila Presiden dan atau Wakil Presiden secara hukum melakukan pengkhianatan terhadap

Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau tindakan tercela lainnya, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya DPR menyelenggarakan sidang Paripurna untuk meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR. Dalam sidang paripurna MPR wajib dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Dari proses tersebut dapat dilihat, ada dua mekanisme dalam proses *impeachment* nya, yaitu mekanisme “hukum dan politik”. Mekanisme hukum sudah harusnya ditempuh untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan. Sementara mekanisme politik harus diteliti lagi apakah Undang - undang dibutuhkan atau tidak dalam mekanisme *impeachment* di Indonesia.

Begitu juga mekanisme *impeachment* yang diterapkan di Negara Jerman. dalam mekanisme *impeachment* negara Jerman ada suatu perbedaan dengan mekanisme *impeachment* yang diterapkan di Indonesia. Mekanisme *impeachment* negara jerman keputusan *final* ada

pada Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut tidak memerlukan suara dari 2/3 *Bundestag* dan *Bundestraat* terkait pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden layaknya di Indonesia. Dan persamaannya adalah lembaga yang terlibat dalam proses mekanisme *impeachment* Presiden/wakil presiden yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif (Zoelva, 2011). Dari latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas. Yaitu Bagaimanakah perbandingan mekanisme *Impeachment* Presiden antara Negara Indonesia dan Jerman serta bagaimanakah persamaan mekanisme *Impeachment* Presiden antara Negara Indonesia dan Jerman. Sehingga akan dapat diketahui perbandingan mekanisme *Impeachment* Presiden antara Negara Indonesia dan Jerman, dan mengetahui persamaan mekanisme *Impeachment* Presiden antara Negara Indonesia dan Jerman.

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ini, penulis mempergunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan

perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum atau *comparative legal studies*. Fokus peneliti di dalam tulisan ini adalah membandingkan skema *impeachment* antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Federal Jerman dengan menggunakan teori tujuan hukum guna mengetahui proporsionalitas kedudukan MK terhadap wacana *Impeachment* seorang Kepala Negara dan Wakilnya. Metode pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder dengan teknik analisis diskriptif-kualitatif dengan bersumberkan dokumen-dokumen, buku, dan Undang-Undang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Guna mewujudkan cita-cita demokrasi, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi untuk menangani perkara ketatanegaraan serta pokok perkara konstitusional tertentu dengan kewajiban memeriksa, mengadili, serta memutus perkara. Ada 5 pokok wewenang Mahkamah Konstitusi, yaitu, (1) Sebagai pengawal konstitusi,

(2) Sebagai penafsir final konstitusi, (3) Sebagai pelindung HAM, (4) Sebagai *the protector of the citizen's* pelindung hak konstitusional warga negara, (5) *The protector of democracy* pelindung demokrasi. (Sumadi, 20 Mei 2016).

Mengingat perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, Indonesia pernah mengalami fase pemberhentian jabatan Presiden pada masa era Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid sebagai akibat dari persengketaan lembaga, yaitu DPR dengan Presiden, kendati banyak ahli yang berpendapat pemakzulan tersebut adalah suatu tindakan politik dan tidak pernah diproses secara hukum dalam peradilan sebagai konsorsium negara hukum. Penegasan kembali berupa aturan-aturan pemberhentian jabatan atau pemakzulan ialah bentuk eksistensi dari konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum, demi terwujudnya stabilitas demokrasi ditubuh ketatanegaraan dalam mencegah upaya kekuasaan yang sewenang-wenang ataupun terhindar dari segala bentuk rezim tirani hadirnya

prinsip mekanisme *check and balances* untuk mengontrol lembaga-lembaga yang memiliki otoritas pemegang kekuasaan pemerintah maupun sebagai kepala negara.

Dengan hal tersebut diatas, disinilah Mahkamah Konstitusi berperan atau terlibat langsung dalam proses pengadilan berupa pemakzulan dan kesesuaian yang diatur dalam aturan konstitusi di dalam Undang-undang (Kristiyanto). Dalam amandemen Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara yuridis ketentuan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang Undang Dasar. Mekanisme pemberhentian atau pemakzulan tertuang di dalam Pasal 7A Undang-Undang Negara Republik Indonesia menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas dasar

usulan DPR sebagaimana terbukti melakukan pelanggaran hukum yaitu berupa pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya ataupun perbuatan tercela jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ketentuan ini ialah bentuk dari sebuah konsekuensi dan tanggung jawab dalam melindungi segenap bangsa dan kedaulatan rakyat, bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan sekaligus kepala negara tidak dibenarkan secara hukum berlaku sewenang-wenang ataupun tirani dalam mempertahankan rezimnya. Merujuk pada Pasal 7B Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 tentang mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, bahwa usulan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR melalui permohonan kepada Mahkamah Konstitusi/MK untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara usulan DPR bahwa dugaan usulan tersebut Presiden

dan/atau Wakil Presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dalam hal ini usulan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR dalam melakukan pengawasan terhadap Presiden dan Wakilnya, terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kemudian skema yang selanjutnya adalah, Dewan Perwakilan Rakyat/DPR mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi/MK dengan catatan mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna dari keseluruhan mutlak serta tidak bersyarat, kemudian Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan sebelum memutus, mengadili usulan DPR dengan tenggat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan yang diajukan DPR diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa berupa

Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, selanjutnya adalah DPR menyelenggarakan sidang paripurna mengusulkan pemakzulan, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Kemudian MPR menindaklanjuti dengan menyelenggarakan sidang guna memutuskan usulan DPR dengan tenggat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usulan yang diberikan oleh DPR, dengan asas *due process of law*, MPR melakukan rapat paripurna untuk memutuskan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden serta meminta pertanggungjawaban Presiden dan/atau Wakil Presiden, harus dihadiri sejumlah $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) anggota keseluruhan yang disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) berdasarkan jumlah anggota MPR yang hadir. Demikian hal tersebut merupakan proses untuk mewujudkan bahwa Negara Republik Indonesia ialah negara hukum, yang dalam

proses standart nya menegakkan konstitusi negara. (Riwanto).

Kasus “*impeachment*” di Indonesia, atau dalam istilah resminya lebih sering disebut “pemberhentian” oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), terjadi pada tahun 2001 ketika Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) diberhentikan melalui Sidang Istimewa MPR. Proses tersebut di latar belakang oleh krisis legitimasi politik pasca-reformasi 1998, secara historis dimana tuduhan korupsi dan ketidakmampuan memerintah mendera pemerintahan Gus Dur. MPR, yang mana saat itu masih memiliki kewenangan konstitusional untuk memberhentikan presiden tanpa prosedur pengadilan konstitusional, menggunakan Surat Keputusan (Tap) Nomor XVIII/MPR/2001 untuk menunjuk Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai presiden pengganti. Keputusan tersebut kala itu menimbulkan perdebatan yang intens mengenai legalitas dan proseduralisme, karena UUD 1945 pasca-amandemen pertama (1999) belum merinci mekanisme *impeachment* secara detail dan jelas.

Impeachment dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Negara Federal Jerman.

Lembaga yudikatif Republik Federal Jerman berwenang menjalankan penyelenggaraan sistem peradilan, Hakim dalam legitimasi negara memiliki sifat independen dengan acuan membuat keputusan-keputusan berdasarkan hukum. Didalam pengambilan keputusan politis kekuasaan tersebut dipegang oleh Kanselir Federal, secara protokoler menyatakan bahwa Presiden Federal merupakan perwakilan dalam tataran tertinggi *Bundesrat* atau Dewan Perwakilan Rakyat, dalam satu tahun penyelenggaraan negara jabatan tersebut digilir oleh perdana menteri satu di antara 16 (enam belas) negara bagian, Mahkamah Konstitusi Federal ialah pengadilan tertinggi di Jerman dan bagian dari wakil negara tingkat tinggi lainnya. (Placeholder1).

Ketentuan yang mengatur prosedur *impeachment* dalam konstitusi pemerintahan Jerman diatur dalam Bab V pasal 61 mengenai Presiden. Pasal 61 (1) menentukan

bahwa *impeachment* terhadap presiden dapat diajukan oleh $\frac{1}{4}$ (satu per empat) anggota *bundestag* (*house of representatives*) atau $\frac{1}{4}$ jumlah suara dalam *bundesrat* (senat). Sidang *impeachment* dilakukan oleh *bundestag* atau *bundesrat* dihadapan Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan sekaligus memutuskan apakah Presiden tersebut melanggar konstitusi atau Undang Undang Federal lainnya. Keputusan untuk meng-*Impeach* Presiden ditetapkan sedikitnya $\frac{2}{3}$ anggota *Bundestag* atau $\frac{2}{3}$ jumlah suara di *bundesrat*. Yang kemudian pengumuman *Impeachment* dilakukan badan yang meng-*Impeach*.

Dalam Pasal 61 (2) ditentukan bahwa, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden bersalah telah melanggar konstitusi atau Undang-Undang Federal lainnya, maka Mahkamah Konstitusi dapat memerhentikan atau mencopot Presiden dari jabatannya. Setelah *Impeachment*, Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan perintah pengadilan interim untuk meberhentikan presiden dalam menjalankan fungsi kepresidenannya.

Dalam konstitusi tersebut, keputusan *Impeachment* untuk Presiden adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya. Bersalah atau tidaknya presiden. Meskipun perkara *Impeachment* diajukan dan diputuskan oleh parlemen, namun hal tersebut hanya sebagai keputusan politis saja. Sementara keputusan hukumnya berada di tangan Mahkamah Konstitusi.

Dapat dikatakan bahwa skema *impeachment* kanselir berbeda dengan *impeachment* presiden di Jerman, Kanselir dapat diberhentikan jika terbukti melanggar konstitusi, dan parlemen partai lah yang akan menarik kanselir sebagaimana di atur di dalam BAB IV Pasal 67 Konstitusi Jerman dengan menggunakan mekanisme mosi tidak percaya. Pergantian kanselir dengan kanselir baru dengan tenggat waktu 48 Jam dalam pemilihan kanselir melalui suara mayoritas dari *bundestag* dengan meminta Presiden membebas tugaskan kanselir yang sebelumnya terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 67 Ayat (1) (Maulana, 2024).

Persamaan mekanisme *Impeachment* Presiden antara Negara Indonesia dan Jerman

Gustav Radbruch, dalam perspektif teori tujuan hukum, menjelaskan bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme *impeachment* di Indonesia dan Jerman dirancang untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sekaligus menghindari anasir politik. Mahkamah Konstitusi bertugas menguji pendapat DPR mengenai pelanggaran berat oleh Presiden berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 Negara Republik Indonesia (Leawoods, 2000).

Proses ini memastikan bahwa pemakzulan atau *impeachment* bukanlah rekayasa politik, melainkan melalui proses verifikasi hukum yang objektif, sehingga memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Begitu pula Jerman, di mana Pasal 61 *Grundgesetz* menetapkan bahwa pemakzulan Presiden Federal harus melewati persetujuan mayoritas dua pertiga parlemen dan diputuskan oleh *Bundesverfassungsgericht*. Sehingga mekanisme ini menjaga kemanfaatan

dengan mencegah instabilitas politik serta memastikan hanya pelanggaran serius yang diproses. Secara komparatif, baik Indonesia maupun Jerman menempatkan pengujian tuduhan pemakzulan dalam ranah yudisial, bukan politik murni. Penyerahan penilaian kepada lembaga peradilan konstitusi menunjukkan implementasi prinsip Radbruch, bahwa hukum harus melindungi keadilan substantif di atas kepentingan sesaat. (Radbruch, 2024). Maka, peran Mahkamah Konstitusi dalam kedua negara baik Indonesia maupun Jerman berfungsi sebagai filter hukum yang rasional dan adil, meminimalisasi potensi penyalahgunaan proses *impeachment* untuk tujuan politik.

D. Kesimpulan

Mekanisme *impeachment* Presiden yang diatur dalam konstitusi adalah penegasan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum, dan hal ini adalah suatu langkah maju dalam perspektif ketatanegaraan agar pemakzulan presiden yang didasari

faktor non yuridis semata tak terjadi kembali dimasa yang akan datang. Perbedaan antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman ialah, Mahkamah Konstitusi Indonesia belum menerapkan istilah pengaduan seperti Mahkamah Konstitusi Federal Jerman dalam menjawab sebuah tantangan kebutuhan terhadap demokrasi modern. Dalam Pasal 7A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang mekanisme pemberhentian atau pemakzulan menyatakan, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas dasar usulan DPR sebagaimana terbukti melakukan pelanggaran hukum yaitu berupa pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya ataupun perbuatan tercela jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sedangkan pada konstitusi Negara

Jerman dimana ketentuan BAB V Pasal 61 (1) Undang-Undang Federal Jerman yang mengatur skema *Impeachment* terhadap Presiden, yaitu dilakukan dengan penentuan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) *bundestag* atau $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari perhitungan jumlah anggota senat *bundesrat*, kemudian persidangan pemakzulan atau *Impeachment* Presiden dilakukan oleh *bundestag* atau senat *bundesrat* dihadapan Mahkamah Konstitusi Federal dengan kewenangan berupa memeriksa sekaligus memutuskan dugaan pelanggaran Presiden terhadap konstitusi atau Undang-Undang Federal Jerman. Diliat dari teori tujuan hukum ahwa, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai *the guardian of constitution and democracy*, dimana pemakzulan seorang kepala negara harus murni pada kesalahan yang dapat dibuktikan secara objektif, bukan dilatar belakangi motif politik.

DAFTAR PUSTAKA

- (2024, 10 10). Retrieved from [https://www-tatsachen—ueber—deutschland \(n.d.\)](https://www-tatsachen—ueber—deutschland (n.d.)).
- A.L.W, R. A. (31 Mei 2022). "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,. *urnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no 2, 280-293. Retrieved from <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.280-293>
- Kristiyanto. (n.d.). "Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Amandemen UUD 1945." **Jurnal**
- Leawoods, H. (2000). , "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," . *Journl of Law and Policy* 2, no. 1.
- Maulana, I. R. (2024). "Studi Perbandingan Konstitusional Antara Indonesia dengan Jerman tentang Pengaturan Impeachment Presiden," . *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 23, no 1.
- Pasal 7B Undang-undang Dasar Negara Repulik Indonesia. (n.d.). Retrieved from <https://www.pkninstitute.com/2022/07/penjelasan-pasal-7-7a-7b-dan-7c-uud.html>
- Radbruch, G. (2024, 12 7). Retrieved from Britanica (log): <https://www.britannica.com/biography/Gustav-Radbruch>.
- Ridlwan, Z. (22 Oktober 2015). , "Pengaduan Konstitusional di Negara Federal Jerman,,". *Fiat ustisia : Jurnal ilmu Hukum* 5, no.3, 339. Retrieved from <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.339>
- Riwanto, N. N. (n.d.). , "Eksistensi Kedudukan serta Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan (Impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden Pasca Amandemen UUD NRI 1945," Res Publica:. *Jurnal Hukum Kebiakan Publik* 7, no. 2, 23. Retrieved from <https://doi.org/10.20961/repuplica.v7i2.51932>
- santoso, M. A. (2013). *Perkembangan Konstitusi di Indonesia*. Yustisia 2 no. 3. Retrieved from <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>.
- Sulistiani, A. (2019). "Impeachment President (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam,,". *Jurnal Al-Dustur*, 1.1.
- Sumadi, A. F. (20 Mei 2016). "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik,,". *Jurnal Konstitusi* 8, no.6, 849. Retrieved from <https://doi.org/10.31078/jk861>.

- Winardi, S. d. (2016). *Dasar-dasar Hukum Tata negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Zoelva, H. (2011). *Pemakzulan Presiden Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.